

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1. Latar Belakang

Salah satu wabah penyakit yang terjadi akhir ini adalah *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) di Wuhan, Cina pada akhir tahun 2019 menyebar dengan cepat ke seluruh negara di dunia dan menjadi ancaman kesehatan global. *World Health Organization* (selanjutnya disebut “WHO”) mengumumkan COVID-19 sebagai pandemi pada 11 Maret 2020.¹ Pandemi Covid-19 merupakan salah satu patogen yang menyerang sistem pernapasan manusia.² Covid-19 memiliki kemiripan dengan wabah sebelumnya yaitu SARS-CoV pada tahun 2002 dan *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS-CoV) pada tahun 2012.³ Karakter dari Covid-19 ini serupa dengan wabah sebelumnya yakni para penderita terdiagnosis infeksi saluran pernapasan hingga kegagalan multi organ dengan risiko kematian.⁴ Namun terdapat perbedaan ciri-ciri COVID-19 dengan patogen lain yang pernah terjadi di tahun

¹ J. K. Kattah dan B. A. Welbeck, “The Corona Virus Pandemic and Its Impact on Economics and Employment”, *Academica*, 2020, <https://www.academia.edu/42784671/>, h. 20.

² M. E. El Zowalaty dan J. D. Järhult, “From SARS to COVID-19: A previously unknown SARSCoV-2 virus of pandemic potential infecting humans – Call for a One Health approach”, *One Health*, 2020, <https://doi.org/10.1016/j.onehlt.2020.100124>, h. 3.

³ Ayuningtyas D, Haq HU, dan Mega Utami RR. “Initiating global civil society as a strategy for handling the COVID-19 public health threat: a policy review”, *Kesmas: National Public Health Journal*, 15 (2), 2020, h. 1–5.

⁴ Kamenidou I, Stavrianea A, Liava C, “Achieving a Covid-19 free country: citizens preventive measures and communication pathways”, *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 17 (13), 2020, h. 1–18.

2002 dan 2012, yakni tingkat persebaran COVID-19 yang dapat bertransmisi melalui udara sehingga dapat menyebar dengan lebih cepat dari pada pantogen lainnya.⁵ Menurut WHO, gejala infeksi COVID-19 muncul setelah inkubasi rata-rata 5 - 6 hari.⁶ Namun periode ini tergantung pada usia dan sistem kekebalan penderita.⁷ Salah satu isu yang timbul pada COVID-19 adalah terdapat beragam mutasi virus tersebut seperti varian delta dan omicron yang membuat negara harus sangat berhati-hati dalam memberikan ruang dalam mobilisasi masyarakat.⁸

Pandemi tersebut memaksa seluruh negara di dunia mengambil langkah strategis untuk mengendalikan dan menangani pandemi. Guna menghentikan atau menghalangi penyebaran virus secara *massive*, hampir semua negara memberlakukan kebijakan *lockdown*, membatasi mobilitas penduduk, hingga menutup *entry points* antar negara.⁹ Kebijakan *lockdown*, membatasi mobilitas, hingga menutup *entry points* antar negara ini jelas berpengaruh signifikan terutama bagi dunia industri, terutama industri manufaktur dan lalu lintas ekspor impor.¹⁰ Kegiatan produksi, distribusi, dan pengiriman komoditas menjadi terhambat bahkan gagal ditunaikan akibat merebaknya pandemi COVID-19.¹¹ Selain kegiatan produksi, terdapat perubahan pola konsumsi masyarakat karena sebagian besar

⁵ WHO, "Coronavirus disease (COVID-19), <https://www.who.int/healthtopics/coronavirus#tab=tab>.

⁶ H. A. Rothan dan S. N. Byrareddy, "The epidemiology and pathogenesis of coronavirus disease (COVID-19) outbreak," *Journal of Autoimmunity*, 2020, <https://doi.org/10.1016/j.jaut.2020.102433>, h. 2.

⁷ *Ibid.*

⁸ Kamus Hukum Online Indonesia, "Wanprestasi", <https://kamus.hukum.web.id/search/wanprestatiewanprestatie>.

⁹ Annisa Dian Arini, "Pandemi Corona Sebagai Alasan Force Majeur Dalam Suatu Kontrak Bisnis," *Supremasi Hukum*, Jurnal Kajian Ilmu Hukum 9, No. 1, 2020, h. 41–56.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

masyarakat mengalami gangguan ekonomi maupun tidak dapat melakukan aktivitas yang bersifat kerumunan.¹² Hal tersebut memaksa para pihak yang telah membentuk perjanjian membatalkan perjanjian tersebut karena prestasi dan kontraprestasi tidak dapat dilakukan.¹³

Dalam dunia hukum, ketika terdapat pihak yang gagal melaksanakan kewajiban sebagaimana tertuang dalam perjanjian yang meringkai hubungan hukum di antara para pihak, itu disebut *wanprestatie*. Secara umum, *wanprestatie* adalah suatu keadaan di mana debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya.¹⁴ Menurut Agus Yudha Hernoko, kondisi *wanprestatie* digambarkan sebagai situasi diluar normal karena pada situasi normal antara prestasi dan kontra prestasi akan saling bertukar, namun pada kondisi tertentu pertukaran prestasi tidak berjalan sebagaimana mestinya sehingga muncul *wanprestatie*.¹⁵ Selanjutnya dijelaskan bahwa debitur dinyatakan lalai apabila (1) tidak memenuhi prestasi, (2) terlambat berprestasi, dan (3) berprestasi tetapi tidak sebagaimana semestinya.¹⁶

Sedangkan menurut Zuhairah Ariff Abd GHadas, *wanprestatie* didefinisikan sebagai keadaan jika salah satu pihak gagal melakukan kewajiban seperti yang telah disepakati.¹⁷ Pelanggaran perjanjian dinyatakan dapat terjadi dalam beberapa

¹² Annisa Dian Arini, Op. cit., h. 41

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Kencana. Jakarta, 2010, h. 235-236.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Zuhairah Ariff Abd GHadas, Faizal Kurniawan, dan Farihana Abdul Razak, *Introduction to Commercial Law in Comparative Perspective Indonesia and Malaysia*, Airlangga University Press, 2021, h. 100.

bentuk yaitu (1) kegagalan salah satu pihak atau para pihak untuk mematuhi ketentuan perjanjian; (2) salah satu pihak yang menyatakan kepada pihak lain bahwa pihak tersebut tidak lagi berminat untuk melaksanakan kewajibannya sebelum waktu pelaksanaan (*anticipatory breach*); dan (3) keterlambatan dalam pelaksanaan perjanjian dalam hal waktu merupakan hal yang esensial dalam perjanjian, artinya bila prestasi dilakukan terlambat maka prestasi tersebut sudah tidak bermakna lagi.¹⁸

Salah satu isu krusial dalam pembahasan *wanprestatie* adalah pertanyaan terkait dengan kewajiban penunaian pembayaran oleh pembeli. Ketika penjual telah melakukan *wanprestatie*, apakah pembeli tetap wajib menunaikan pembayaran atau dapat menghilangkan kewajibannya berdasarkan prinsip *force majeure* atau *hardship*? Menurut Zuhairah Ariff Abd GHadas, *force majeure* adalah keadaan yang memaksa yang dapat menjadi dasar hukum untuk “memaafkan” pihak dalam perjanjian ketika pihak tersebut tidak dapat memenuhi ketentuan dalam perjanjian.¹⁹ *Force majeure* merupakan sebuah konsep hukum perdata²⁰ yang berasal dari Hukum Perancis secara spesifik dalam *Civil Code*. Konsep hukum ini dikenal pada banyak yurisdiksi hukum perdata di seluruh dunia.²¹ Konsekuensi dari peristiwa *force majeure* adalah penghentian prestasi sehingga para pihak tidak

¹⁸ Serlika Aprita dan Rio Adhitya, *Hukum Perdagangan Internasional*, Rajawali Printing, Jakarta, 2020, h. 20.

¹⁹ Zuhairah Ariff Abd GHadas, Faizal Kurniawan, dan Farihana Abdul Razak, *Op.cit.*, h. 113

²⁰ Ezeldin, A. S. dan Helw, A. A., “Proposed Force majeure Clause for Construction Contracts under Civil and Common Laws” *Journal of Legal Affairs and Dispute Resolution in Engineering and Construction*, 10(3), 2018, h. 20

²¹ Ezeldin, A. S., and Helw, A. A., *Op. cit.*

memiliki hak untuk meminta ganti rugi atas kontraprestasi yang seharusnya diterima maupun kewajiban untuk melakukan ganti rugi.²²

Selain konsep *force majeure*, dikenal juga konsep *hardship* yang mengatur terkait keadaan dimana pihak tidak dalam melaksanakan perjanjian karena adanya peristiwa diluar kemampuan para pihak. Prinsip *hardship* merupakan filosofi yang berkembang dari ungkapan *rebus sic stantibus*, yang artinya kesepakatan yang telah disepakati oleh para pihak akan terganggu jika terjadi perubahan keadaan yang signifikan.²³ Sekilas memang *force majeure* dan *hardship* memiliki kemiripan yang sangat signifikan. Bahkan pengadilan di Indonesia belum dapat membedakan prinsip *hardship* dan *force majeure*. Hal tersebut tercermin pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1787K/PDT/2005 antara PT. Pertamina melawan PT. Wahana Seno Utama (PT WSU).²⁴

Pada kasus tersebut terdapat perubahan keadaan yang mempengaruhi keseimbangan perjanjian sehingga dianggap sangat merugikan pihak lain bila terus melaksanakan perjanjian tersebut.²⁵ Adapun merugikan, namun seharusnya para pihak tetap dapat dilakukan perjanjian tersebut namun lebih mahal dan memakan waktu lebih lama.²⁶ Dalam kasus tersebut majelis hakim menggunakan prinsip *force majeure*, padahal fakta di atas lebih merujuk pada elemen dari *hardship*. Maka penting untuk mengkaji kembali perbedaan *force majeure* atau *hardship* sehingga

²² *Ibid.*

²³ Agus Yudha Hernoko, “‘Force Majeur Clause’ Atau ‘Hardship Clause’ Problematika Dalam Perancangan Kontrak Bisnis,” *Perspektif*, 2006, h. 72

²⁴ Putusan Mahkamah Agung Nomor 1787K/PDT/2005 Tahun 2005 Dirut PT. Pertamina vs. PT. Wahana Seno Utama Ditetapkan 28 Mei 2008

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*

dapat mengetahui implikasi dan konsekuensi dari perjanjian yang tidak dapat dijalankan karena terutama karena pandemi COVID-19.

Isu wanprestasi, *force majeure*, dan *hardship* ini semakin rumit ketika transaksi terjadi antar negara atau skema transaksinya adalah perdagangan internasional. Muncul pertanyaan bagaimana wanprestasi, *force majeure*, dan *hardship* mempengaruhi perdagangan internasional yang memiliki yurisdiksi berbeda? Perdagangan internasional adalah hubungan hukum berbentuk jual beli yang dilakukan secara lintas batas negara di mana para pihak tidak berada dalam satu yurisdiksi yang sama dan tidak tunduk pada hukum yang sama.²⁷ Perdagangan yang dilakukan pelaku usaha berdasarkan perjanjian antarkedua belah pihak yang melakukan perdagangan internasional tersebut. Ada berbagai alasan untuk melakukan perdagangan internasional²⁸ di antaranya memperoleh komoditas yang tidak dapat diproduksi di negeri sendiri seperti penguasaan IPTEK, ketersediaan modal, dan kekuatan SDM, memperoleh keuntungan keunggulan komparatif yang dimiliki oleh suatu negara, memperluas pasar, dan memaksimalkan keuntungan.²⁹

Aspek pembayaran dalam transaksi perdagangan internasional memiliki komplikasi masalah yang berbeda dengan transaksi perdagangan dalam negeri. Meskipun resiko *wanprestatie* pada aspek pembayaran dalam skema transaksi perdagangan dalam negeri dan luar negeri sama-sama besar, akan tetapi karakter perdagangan internasional yang lintas batas dan para pihak yang tidak berada dalam

²⁷ Serlika Aprita dan Rio Adhitya, *Op. cit.*

²⁸ R. Ginting, *Transaksi Bisnis dan Perbankan Internasional*, Erlangga, Jakarta, 1990, h.65.

²⁹ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, h. 32.

wilayah yurisdiksi yang sama menjadikan mekanisme pembayaran dalam skema transaksi internasional harus dipilih dengan lebih berhati-hati.³⁰ Berbagai instrumen disediakan lembaga keuangan sebagai sistem pembayaran antar negara seperti *advance payment*, *open account*, dan *letter of credit* (selanjutnya disebut “L/C”). Menurut Ramlan Ginting³¹, L/C merupakan salah satu cara yang umum dalam melakukan pembayaran internasional karena metode pembayaran ini membuat pembayaran yang relatif paling aman bagi para pihak karena adanya penjaminan oleh pihak ketiga.

Isu terpenting yang diinginkan oleh penjual dan pembeli adalah jaminan keamanan dan kepastian.³² Pihak pembeli perlu dijamin dan dipastikan kedudukannya aman bahwa setelah dilakukan membayar, barang akan diterima dengan baik.³³ Pun demikian dengan pihak penjual, penjual perlu jaminan dan kepastian bahwa setelah mengirimkan barang, pembayaran akan diterima.³⁴ Terutama dalam skema perdagangan internasional, para pihak mungkin tidak pernah bertemu satu sama lain. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Kasmir yang menyatakan dalam perjanjian jual beli, normalnya penjual menuntut jaminan pembayaran atas barang yang akan dijualnya, namun tanpa adanya jaminan, sulit penjual untuk percaya dan mau begitu saja mengirim barang kepada pembeli.³⁵ Di sisi lain, pembeli juga membutuhkan jaminan bahwa akan mendapatkan barang

³⁰ Serlika Aprita dan Rio Adhitya, *Op. cit.*

³¹ R. Ginting, *Op. cit.*, h. 27.

³² *Ibid.*

³³ *Ibid.*

³⁴ R. Ginting, *Op. cit.*, h. 27.

³⁵ Kasmir, *Op. cit.*

dalam kualitas dan kuantitas sebagaimana telah diperjanjikan.³⁶ Solusi dari permasalahan tersebut adalah dengan menggunakan metode pembayaran yang dapat memberikan jaminan dan kepastian hukum terkait kebutuhan penjual dan pembeli.³⁷ Mekanisme pembayaran yang dapat mengakomodasi kebutuhan ini adalah *letter of credit* atau biasa disingkat L/C.

Terkait dengan pandemi COVID-19 yang merebak sedunia, kemungkinan terjadinya *wanprestatie* semakin tinggi sebagai dampak langsung pandemi pada sektor ekonomi khususnya industri, perdagangan, dan keuangan.³⁸ Di lapangan timbul banyak kesulitan penanganan *wanprestatie* terkait pandemi. Kesulitan timbul mula-mula dari penggunaan dalih terdampak pandemi sebagai *force majeure*.³⁹ Meningkat menjadi diskusi apakah pandemi ini sesungguhnya lebih tepat disebut sebagai kondisi *hardship* dari pada disebut sebagai *force majeure*. Lantas ketika ini dikaitkan dengan bank sebagai pihak penjamin dalam skema L/C, situasi semakin kompleks. Untuk itu penting ditelaah lebih seksama tentang pengaturan masalah *force majeure* dan *hardship* dalam kaitannya dengan *wanprestatie*, serta dampak pengaturan itu terhadap praktik perbankan yang menyediakan fasilitas L/C.

Berdasarkan masalah yang dijabarkan, maka fokus penulisan adalah mengkaji terkait perjanjian perdagangan internasional terutama yang menggunakan

³⁶ A. Ristyawati, "Efektifitas kebijakan pembatasan sosial berskala besar dalam masa pandemi corona virus 2019 oleh pemerintah sesuai amanat UUD NRI tahun 1945", *Administrasi Law and Governance Journal* 3 (2), 2020, h. 32.

³⁷ *Ibid.*

³⁸ *Ibid.*

³⁹ A. Ristyawati, *Op. cit.*, h. 12.

L/C sebagai metode pembayarannya berdasarkan perpekstif hukum internasional sehingga penulisan ini akan lebih membahas perspektif konvensi internasional terkait dengan peristiwa COVID-19 sebagai *force majeure*. Konvensi internasional yang digunakan adalah konvensi internasional terkait dengan perdagangan internasional dan pembayaran L/C antara lain CISG, UCP 600, serta UPICC 2016. Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan dalam bagian latar belakang di atas maka dalam penelitian tesis ini dirumuskan permasalahan (a) kriteria dan syarat suatu kondisi dapat didalilkan sebagai *force majeure* yang dapat membatalkan pelaksanaan perjanjian dagang internasional menurut CISG, UCP 600, dan UPICC 2016, dan (b) analisa klasifikasi seperti apakah untuk suatu kejadian wabah penyakit sebagai alasan *force majeure* dalam UCP 600. Penelitian ini diharapkan untuk dapat memberikan jawaban terkait pandemi COVID-19 sebagai situasi yang dipergunakan sebagai dalil *force majeure* serta kriterianya.

1. 2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah berdasarkan latar belakang yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah:

- 1.2.1. Apakah kriteria dan syarat suatu kondisi dapat didalilkan sebagai *force majeure* yang dapat membatalkan pelaksanaan perjanjian dagang internasional menurut CISG, UCP 600, dan UPICC 2016?
- 1.2.2. Klasifikasi seperti apakah untuk suatu kejadian wabah penyakit sebagai alasan *force majeure* dalam UCP 600?

1. 3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai berdasarkan dari penelitian ini dijabarkan sebagai berikut:

- 1.3.1. Untuk mengkaji kriteria dan syarat suatu kondisi dapat didalilkan sebagai *force majeure* yang dapat membatalkan pelaksanaan perjanjian dagang internasional menurut CISG, UCP 600, dan UPICC 2016; dan
- 1.3.2. Untuk menganalisis klasifikasi seperti apakah untuk suatu kejadian wabah penyakit sebagai alasan *force majeure* dalam UCP 600.

1. 4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis di bidang Ilmu Hukum khususnya pada topik Hukum Perjanjian Perdagangan Internasional. Pembahasan dalam thesis ini menajamkan diskursus tentang *wanprestatie*, *force majeure*, *hardship* dalam kaitannya dengan mekanisme pembayaran melalui L/C. Hal baru dalam penulisan ini adalah pembahasan lebih mendalam tentang pandemi COVID-19 sebagai situasi yang dipergunakan sebagai dalil *force majeure*. Pembahasan masalah ini dilakukan dengan menggunakan CISG, UCP 600, dan UPICC 2016 sebagai parameter dalam mengkaji *force majeure*. Elaborasi substansi pengaturan dalam tiga perangkat hukum tersebut dilakukan secara lebih mendalam dan diletakkan dalam konteks yang spesifik, yaitu pandemi COVID-19.

Hal ini diharapkan dapat memperkaya wacana teoritis yang dapat dimanfaatkan sebagai tambahan materi pengajaran atau keperluan yang membutuhkan kajian akademik hukum perdata internasional serta memberikan wawasan baru dalam politik hukum tentang konsep dan teori-teori hukum yang berkaitan dengan tinjauan hukum pandemi Covid-19 sebagai *force majeure* dalam perjanjian L/C menurut pedoman internasional.

1.4.2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis pada penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap instansi yang terkait diantaranya pengadilan agar majelis hakim dapat memahami bagaimana pedoman internasional terutama pedoman internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia mengatur terkait dengan aplikasi *force majeure* dalam peristiwa pandemi COVID-19. Selanjutnya, untuk perbankan yang melakukan perdagangan melalui L/C agar perbankan dapat mendapatkan konfirmasi dalam penerapan klausula *force majeure* terkait dengan pandemi COVID-19 menurut UCP 600, dan masyarakat yang melakukan perdagangan terutama perdagangan antar negara yang menghadapi kasus serupa agar mendapatkan tambahan referensi dalam perspektif hukum internasional.

1. 5. Tinjauan Pustaka

1.5.1. Tinjauan *Wanprestatie* dalam UPICC 2016 dan CISG

Merujuk pada Zuhairah et. al., *wanprestatie* didefinisikan sebagai keadaan jika salah satu pihak gagal untuk melakukan kewajiban seperti yang telah disepakati.⁴⁰ Penulisan ini akan berfokus pada perjanjian perdagangan internasional sehingga penulisan ini menggunakan berbagai konvensi internasional untuk mengkaji terkait dengan *wanprestatie*:

- (1) *UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts* (“**UPICC 2016**”)

UPICC 2016 dibentuk atas kebutuhan negara-negara yang menginginkan unifikasi hukum perdagangan internasional. Indonesia merupakan salah satu negara yang telah meratifikasi UPICC melalui Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2008 tentang Pengesahan *Statute of The International Institute for The Unification Of Private Law* (Statuta Lembaga Internasional Untuk Unifikasi Hukum Perdata) (yang selanjutnya disebut dengan “**Perpres 59/2008**”). Indonesia telah menjadi anggota UNIDROIT yang ke-63. Oleh karena itu sebagai anggota UNIDROIT, Indonesia harus mengikuti dan menjalankan prinsip-prinsip yang telah diatur oleh UNIDROIT.

⁴⁰ Zuhairah Ariff Abd GHadas, Faizal Kurniawan, dan Farihana Abdul Razak, *Op.cit.*, h. 100

Terkait dengan *wanprestatie*, Pasal 7.3.1 UPICC 2016 terdapat syarat bahwa kegagalan kewajiban dalam perjanjian harus secara substansial menghilangkan hak pihak yang dirugikan, kecuali pihak ketiga tidak memperkirakan kejadian yang menyebabkan kegagalan tersebut. Kriteria substantial dapat digambarkan dalam berbagai keadaan sebagai berikut. Pertama, tidak terlaksananya perjanjian secara substansial menghilangkan ekspektasi pihak lain ketika membuat perjanjian.⁴¹ Contohnya, pada 1 Mei A membuat perjanjian untuk mengirimkan perangkat lunak sebelum 15 Mei kepada B karena akan digunakan untuk sidang B, namun A melakukan pengiriman pada tanggal 15 Juni. Jika demikian, B dapat menolak pengiriman dan pembatalan perjanjian.

Kedua, pelaksanaan perjanjian harus dilaksanakan secara *strict* sesuai dengan kriteria yang telah disepakati dalam perjanjian. Jika terdapat perbedaan atas hal yang dijanjikan dengan hal yang diterima, pihak yang merasa dirugikan dapat melakukan pembatalan perjanjian.⁴² Ketiga, ketidakmampuan yang disengaja oleh salah satu pihak yang disebabkan oleh *intention* dan *reckless*.⁴³ Keempat, pihak tidak dapat mempercayai pihak lain atas prestasi yang dilakukan di masa mendatang karena terdapat indikasi bahwa pihak tidak dapat melaksanakan prestasinya menurut ketentuan dalam perjanjian.⁴⁴ Terakhir, jika terdapat kerugian yang diterima bersifat tidak proporsional yang dirasakan oleh salah satu pihak.⁴⁵ Dapat disimpulkan bahwa para pihak hanya bisa untuk mengakhiri perjanjian apabila

⁴¹ Catherine Kassedjian, *Op. cit.*, h. 17.

⁴² *Ibid.*

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ C M. Bianca dan M. J. Bonell, "Commentary on the International Sales Law", Giuffrè, 1987. <http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/will-bb45.html>, h. 329-332

terdapat pelanggaran perjanjian yang bersifat fundamental yang sesuai dengan kriteria di atas.

(2) *Contracts for the International Sale of Goods* (“**CISG**”)

Tidak hanya diatur dalam UPICC 2016, *wanprestatie* juga diatur dalam CISG. CISG merupakan konvensi yang mengatur kegiatan jual beli internasional. Walaupun Indonesia belum meratifikasi CISG, namun CISG kerap dijadikan referensi oleh semua negara dalam melakukan perdagangan. CISG mengatur dalam ketentuan terkait hak pembeli untuk menuntut kinerja tertentu, penggantian atau perbaikan barang bila barang tidak sesuai dengan perjanjian. Pasal 46 CISG memberikan hak kepada pembeli untuk menuntut pelaksanaan, baik berupa penyerahan barang yang telah disepakati, penyerahan barang pengganti atau perbaikan atas barang cacat. Bagi penjual, CISG memberikan hak untuk meminta pembeli membayar harga sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian, mewajibkan pembeli untuk menerima penyerahan prestasi, atau melakukan kewajiban lain.⁴⁶

Lebih lanjut, terdapat berbagai macam sistem hukum di masing-masing negara yang berpotensi untuk menghambat penegakkan hukum dalam kasus perdagangan internasional maka CISG hadir untuk mengakomodasi seluruh sistem hukum di dunia. Untuk mengakomodir sistem hukum di negara-negara, CISG memberikan ketentuan dalam menyatakan suatu keadaan sebagai *wanprestatie*.⁴⁷

⁴⁶ J. Herbots, dan R. Blanpain, “International Encyclopaedia of Laws – Contracts”, *Kluwer Law International*, 2000, h 1-192.

⁴⁷ A. S. Ezeldin dan A. A. Helw, “Proposed Force majeure Clause for Construction Contracts under Civil and Common Laws”, *Journal of Legal Affairs and Dispute Resolution in Engineering and Construction* 10(3), 2018, h. 451.

Ketentuan tersebut diatur pada Pasal 46 CISG yang menyatakan bahwa jika barang tidak sesuai dengan perjanjian, pembeli dapat meminta pengiriman barang pengganti ketika ketidaksesuaian merupakan pelanggaran kontrak yang mendasar sehingga Pembeli dapat meminta penjual untuk memberikan barang pengganti atau meminta penjual untuk memperbaiki ketidaksesuaian dengan perbaikan. Lebih lanjut, Pasal 28 CISG menyatakan jika para pihak sudah setuju terhadap cara penyelesaian *wanprestatie*, maka pengadilan tidak dapat memberikan intervensi terhadap penyelesaian perjanjian tersebut kecuali hukum nasional negara tersebut menyatakan sebaliknya. Dapat disimpulkan bahwa CISG mengambil konsep yang luas dan abstrak, untuk memperluas kesempatan para pihak untuk melakukan interpretasi dan memberikan hakim ruang untuk melakukan interpretasi serta mempertimbangkan semua keadaan dari setiap kasus tertentu.⁴⁸

1.5.2. Tinjauan atas *Force majeure* dan *Hardship* menurut Ketentuan Internasional dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPer”)

Merujuk Pasal 7.1.7 UPICC 2016 menggambarkan konsep *force majeure* sebagai *non-performance* (non-kinerja) yang dilakukan salah satu pihak, bisa dimaafkan jika pihak tersebut dapat membuktikan bahwa *non-performance* (non-kinerja) terjadi karena adanya kendala diluar kemampuannya yang tidak wajar dan tidak dapat diperkirakan untuk diperhitungkan ketika membuat perjanjian atau para pihak tidak dapat menghindari atau menanggulangnya konsekuensi dari kejadian

⁴⁸ *Ibid.*

yang diluar kemampuannya. Lebih lanjut, pasal yang sama menyatakan ketika hambatan hanya bersifat sementara, alasan pemaaf hanya berlaku untuk jangka waktu yang wajar dengan memperhatikan dampak dari hambatan terhadap pelaksanaan kontrak.⁴⁹ Pihak yang tidak dapat melaksanakan perjanjian karena *force majeure* harus memberitahukan kepada pihak lain tentang halangan tersebut dan pengaruhnya sehingga pihak tersebut tidak mampu untuk melaksanakan kewajiban dalam perjanjian.⁵⁰ Jika pemberitahuan tidak diterima oleh pihak lain dalam waktu yang wajar setelah pihak yang gagal melaksanakan mengetahui atau seharusnya mengetahui halangan tersebut, maka pihak yang gagal akan tetap bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan karena tidak dapat memberikan pemberitahuan secara tepat waktu.⁵¹

Di dalam UCP 600, terdapat aturan yang secara spesifik mengatur terkait dengan *force majeure*, namun UCP 600 tidak secara khusus mengatur terkait dengan *hardship*. *Force majeure* diatur dalam Pasal 36 UCP 600 yang menyatakan “*an interruption of a bank’s business by Acts of God, riots, civil commotions, insurrections, wars, acts of terrorism, or by any strikes or lockouts or any other causes beyond its control*”. Sedangkan Pasal 1245 KUH Perdata disebutkan bahwa dalam keadaan memaksa, maka debitur tidak dapat dituntut penggantian biaya, kerugian dan bunga akibat tidak memenuhi prestasi. Namun dalam Pasal 1244

⁴⁹ Pasal 7.1.7 UPICC 2016

⁵⁰ *Ibid.*

KUH Perdata, tidak terlaksananya kewajiban debitur akibat suatu hal yang tidak terduga tersebut harus dapat dibuktikan oleh debitur.

Setelah membahas terkait dengan *force majeure*, penting juga untuk membahas *hardship* karena *hardship* sering dimisintepretasikan sebagai prinsip *force majeure*. Prinsip *hardship* merupakan filosofi yang berkembang dari ungkapan *rebus sic stantibus*, yang mengatakan bahwa kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya akan terganggu jika terjadi perubahan keadaan yang signifikan.⁵² Prinsip *hardship* dinyatakan dalam Bagian 2 Pasal 6.2.1 UPICC 2016, yakni bila pelaksanaan kontrak menjadi lebih berat bagi salah satu pihak, pihak tersebut tetap terikat untuk melaksanakan kewajibannya dengan tunduk pada ketentuan-ketentuan terkait *hardship*.⁵³ Lebih lanjut Pasal 6.2.2 UPICC 2016 mendefinisikan *hardship* dengan sebagai keadaan yang terdapat peristiwa secara fundamental mengubah keseimbangan perjanjian baik karena biaya kinerja salah satu pihak meningkat atau karena nilai kinerja yang diterima salah satu pihak telah berkurang. Lebih lanjut, Pasal 7.1.7 UPICC 2016 mewajibkan para pihak untuk membuktikan bahwa para pihak telah melakukan usaha terbaik untuk menghindari atau mencegah konsekuensi keadaan tersebut.

⁵² S. M. G. Corrada, *Op. cit.*, h. 71.

⁵³ Jr. John E. Murray, "The Chaos of the "Battle of the Forms"", *Solutions*, 39 Vand. L. Rev. 1307, 1986, h. 23.

1.5.3. Tinjauan atas *Letter of Credit*

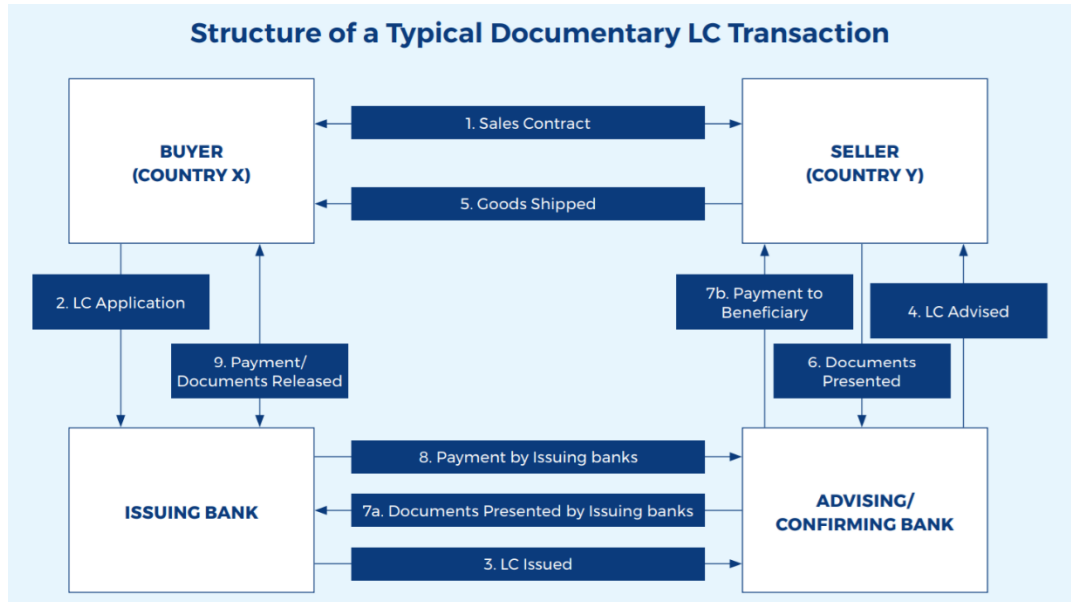
Terdapat berbagai bentuk metode pembayaran internasional yang dapat digunakan pelaku usaha antara lain (1) *Letter of Credit* (L/C) dan (2) *Non-Letter of Credit* yang terdiri dari pembayaran di muka, *collection* dan *open account*. Walaupun demikian, L/C merupakan metode pembayaran yang paling banyak digunakan dalam perjanjian dagang internasional. Popularitas L/C dapat dikaitkan dengan karakteristiknya yang memberikan jaminan keamanan dan fasilitas penjualan kepada eksportir dan importir. Selama eksportir dapat menunjukkan dokumen yang dipersyaratkan oleh L/C, maka pembayaran eksportir akan dijamin oleh bank.⁵⁴ Dengan diterbitkannya L/C, bank akan mengambil alih peran dari pembeli sebagai pihak yang memberikan kepercayaan dan kepastian kepada penjual yaitu bank akan menyelesaikan pembayaran sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam L/C.⁵⁵

Skema dalam melakukan pembayaran L/C dijelaskan dengan bagan sebagai berikut:

⁵⁴ R. Ginting, *Letter of Credit-Tinjauan Aspek Hukum dan Bisnis*, Salemba Empat, Jakarta, 2002, h. 50.

⁵⁵ R. Hutabarat, 1990, *Transaksi Ekspor Impor*, Erlangga, Jakarta, h. 76.

Gambar Skema Pembayaran Melalui *Letter of Credit*



Sumber: Letters of Credit, The UCP 600 And Documentary Requirements⁵⁶

Masalah kepercayaan yang terjadi antara penjual dan pembeli maka dapat diselesaikan dengan menggunakan L/C sebagai metode pembayaran.⁵⁷ L/C adalah jasa yang diberikan bank kepada masyarakat dengan tujuan untuk memperlancar arus barang, baik domestik (antar pulau) maupun internasional (ekspor-impor). Tujuan L/C adalah untuk memudahkan dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam transaksi penjualan barang yang timbul dari pihak pembeli (importir) dan penjual (eksportir). L/C memberikan jaminan pembayaran yang cepat dan pengiriman barang sesuai kesepakatan yang dibuat dengan itikad baik dari eksportir dan importir.⁵⁸ Mekanisme L/C merupakan persoalan yang cukup rumit, oleh

⁵⁶ Letters of Credit, "The UCP 600 And Documentary Requirements", <http://www.hfw.com/downloads/HFW-client-guide-letters-of-credit.pdf/>, 20 September 2021.

⁵⁷ R. Ginting, *Op. cit.*, h. 82.

⁵⁸ *Ibid.*

karena itu suatu aturan seragam yang diterima secara universal dibuat oleh *International Chamber of Commerce* (ICC) pada tahun 1933 yang disebut *The Uniform Customs and Practice for Documentary Credit* (UCP). UCP telah terakhir direvisi pada tahun 2007 efektif pada tanggal 1 Juli 2007 dengan Publikasi ICC No. 600 juga dikenal sebagai UCP 600. Hal tersebut juga salah satu kelebihan L/C karena UCP 600 merupakan pedoman yang sudah diakui hampir seluruh negara dalam mengatasi isu yang timbul karena penggunaan L/C.

Terdapat berbagai jenis LC sebagai berikut (1) *revocable L/C* adalah L/C yang dapat diubah atau dibatalkan oleh *Issuing Bank* setiap saat tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Penerima (*Beneficiary*) kecuali dokumen tersebut telah dinegosiasi sebelumnya; (2) *irrevocable L/C* adalah L/C yang tidak bisa diubah atau dibatal secara sepihak oleh *issuing bank*, *irrevocable* mengikat *issuing bank* terhadap Penerima (*beneficiary*); (3) *unconfirmed L/C* adalah L/C yang pembayarannya hanya dijamin oleh *issuing bank* asalkan sesuai dengan syarat & kondisi L/C; (4) *confirmed L/C* adalah L/C yang pembayarannya dijamin oleh bank lain selain *issuing bank* (*confirming bank*) asalkan sesuai dengan syarat & kondisi L/C. Tanggung jawab *confirming bank* sama dengan *issuing bank* dan *confirming bank* tidak dapat menarik diri dari kewajibannya kepada penerima; (5) *back to back L/C* merupakan L/C kedua sebagai pengaman atas L/C induk. Secara hukum berdiri sendiri, dan berbeda secara nominal dan jatuh tempo; (6) *red Clause L/C* memuat klausul berwarna merah dimana pembayaran dilakukan dimuka sebelum pengiriman barang dilakukan; dan (7) *revolving L/C* memuat klausul berwarna merah dimana pembayaran dilakukan dimuka sebelum pengiriman barang

dilakukan. Masing-masing perbedaan L/C akan memiliki konsekuensi dan implikasi yang berbeda maka para pihak harus menentukan L/C yang paling sesuai dengan kondisi masing-masing pihak. Dengan kelebihan-kelebihan yang dimiliki L/C, maka tidak heran jika L/C merupakan mekanisme pembayaran yang paling diminati oleh pihak yang melakukan transaksi internasional karena sifat L/C yang memberikan jaminan dan keamanan. Timbul pertanyaan sejauh mana L/C dapat tetap memberikan jaminan dan keamanan dalam hal terjadinya *wanprestatie* dalam transaksi L/C yang disebabkan oleh *force majeure* yang memiliki konsekuensi menghilangkan kewajiban para pihak maupun *wanprestatie* yang disebabkan oleh *hardship* yang memiliki implikasi terdapat perubahan fundamental atas perjanjian. Pertanyaan lainnya adalah kriteria peristiwa yang dapat menghilangkan jaminan pembayaran. Hal tersebut akan dibahas pada Bab III dari penulisan ini.

1. 6. Metodologi Penelitian

1.6.1. Tipe Penelitian Hukum

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum bersifat normatif. Penelitian yang bertujuan untuk menganalisis hubungan antara peraturan hukum tersebut dengan kondisi COVID-19 yang dihadapi kemudian membuat analisis apakah COVID-19 dapat dikategorikan sebagai *force majeure* dalam transaksi melalui L/C.⁵⁹

⁵⁹ Widodo, *Aplikasi Metode Penelitian Hukum-Doktrinal, dan Politik Hukum Indonesia*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2020, h. 53.

1.6.2. Pendekatan

Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum dijabarkan sebagai berikut⁶⁰ :

1. Pendekatan Konvensi Internasional

Dalam penulisan ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konvensi internasional. Pendekatan konvensi internasional digunakan karena penulisan ini melihat permasalahan dari berbagai konvensi internasional yakni UPICC 2016, UCP 600, dan CISG.

2. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji secara fenomena serta konsep dasar *wanprestatie*, *force majeure*, *hardship*, serta *letter of credit* serta mengaitkannya dengan rasio aturan tersebut.

1.6.3. Sumber Bahan Hukum

Jenis data dalam penelitian normatif adalah data primer, sekunder, dan tersier yang terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang mengikat:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Indonesian Civil Code*);

⁶⁰ Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, 1982, h. 420.

- b. Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2008 tentang Pengesahan *Statute of The International Institute for The Unification Of Private Law* (Statuta Lembaga Internasional Untuk Unifikasi Hukum Perdata) (yang selanjutnya disebut dengan “**Perpres 59/2008**”);
 - c. *Uniform Customs and Practice for Documentary Credits* 600;
 - d. *UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts (UPICC) 2010*; dan
 - e. *United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods*.
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan pengertian terkait dengan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku, jurnal, skripsi, tesis, disertasi, laporan hasil penelitian dan makalah.
3. Bahan Hukum Tersier yang memberikan penjelasan lebih mendalam mengenai bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, antara lain berupa kamus hukum, ensiklopedia, artikel baik dari media maupun elektronik maupun media masa.

1.6.4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah melalui studi kepustakaan (*library research*) dan wawancara. Studi kepustakaan merupakan pengumpulan data dengan mencari, mencatat, menginventarisasi, data

dari bermacam-macam material yang terdapat di ruang perpustakaan, seperti portal berita *online*, buku-buku, dokumen, hasil penelitian terdahulu dan dokumentasi yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti, yaitu tinjauan hukum pandemi COVID-19 sebagai *force majeure* dalam perjanjian *letter of credit* menurut UPICC 2016, UCP 600, dan CISG.⁶¹ Sedangkan wawancara merupakan cara pengumpulan data dengan pelaku yang merasakan secara langsung praktik *letter of credit* yakni divisi legal dari bank yang menawarkan jasa *letter of credit* dan kuasa hukum yang biasa menangani kasus wanprestasi dalam pengadilan.

1.6.5. Analisis Bahan Hukum

Penelitian menggunakan analisis data yang bersifat kualitatif. Analisis data kualitatif adalah cara analisis ilmu sosial yang dilakukan dengan observasi dan riset literatur.⁶² Selanjutnya dalam melakukan pengumpulan data, hal-hal yang diperhatikan adalah teknik pengumpulan data yakni dengan melakukan wawancara terstruktur serta pemilihan narasumber yang memiliki pengalaman dengan data yang akan diolah yakni informasi terkait dengan praktek penggunaan L/C dan tren pengadilan dalam kasus wanprestasi. Selebihnya data-data yang digunakan adalah dokumen atau sumber data tertulis dan gambar.⁶³

⁶¹ S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Tarsito, Bandung, 2003, h. 23.

⁶² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2004, h. 112-113

⁶³ K. Zweigert, dan H. Kotz, *Introduction to Comparative Law*, Clarendon Press, Oxford, 1998, h. 198.

1.6.6. Sistematika Penulisan

Adapun tata sistematika penulisan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Bab ini merupakan bab yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Kriteria Dan Syarat Suatu Kondisi dapat Didalilkan sebagai *Force Majeure* yang dapat Membatalkan Pelaksanaan Perjanjian Dagang Internasional menurut CISG, UCP 600, dan UPICC 2016

Pada bab ini, akan dibahas mengenai perbedaan pendekatan *common law* dan *civil law* dalam pengaturan *force majeure*, pendekatan CISG dalam mengatur *force majeure* sebagai dalil para pihak untuk membatalkan pelaksanaan perjanjian perdagangan internasional, pendekatan UPICC 2016 dalam mengatur *force majeure* sebagai dalil para pihak untuk membatalkan pelaksanaan perjanjian perdagangan internasional, pendekatan UCP 600 dalam mengatur *force majeure* sebagai dalil para pihak untuk membatalkan pembayaran *letter of credit*, dan kriteria dan syarat *force majeure* sebagai dalil para pihak untuk membatalkan pelaksanaan perjanjian perdagangan internasional dengan pembayaran melalui UCP 600.

BAB III : Wabah Penyakit dapat Dikategorikan sebagai *Force Majeure* atau *Hardship* dalam Perjanjian *Letter of Credit*

Pada bab ini, akan dibahas mengenai jawaban permasalahan kedua yakni praktik *letter of credit* dalam perdagangan internasional dalam hal terjadi wabah penyakit khususnya pandemi COVID-19, pendekatan putusan Pengadilan Tinggi Bombay di *Standard Retail Pvt. Ltd vs Gs Global Corp and Ors* pada 8 April 2020 dalam menerapkan *force majeure* sebagai COVID-19 dalam Pembayaran L/C, perbedaan *hardship* atau *force majeure*, dan pandangan CISG terkait wabahnya penyakit sebagai *hardship* atau *force majeure*.

BAB IV : Penutup

Dalam bab tersebut akan berisi kesimpulan dari keseluruhan penelitian yang penulis lakukan, serta saran yang membangun untuk memperbaiki permasalahan tersebut.